

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran lokasi penelitian

a. Sejarah Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat secara resmi berdiri sejak tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364).

Sebelum lahirnya Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas, Kabupaten Pesisir Barat masih termasuk wilayah pemerintahan Kabupaten Lampung Barat yang ibukota kabupatennya di Liwa. Perjuangan dan usaha masyarakat Pesisir Barat untuk menjadi Kabupaten sebenarnya telah dimulai jauh sebelum Tahun 2005 yang melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang dan tantangan yang sangat berat.

Perjuangan dimaksud dimulai sejak 5 maret 2005, dimana pada saat itu berkumpul para Tokoh Masyarakat Pesisir Barat yang terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Mahasiswa dan Para Insan Pers serta Tokoh Adat 17 Sai Batin Marga bersama-sama dengan tim formatur yang terdiri dari 9 orang yaitu Panitia Persiapan Pembentukan

Kabupaten Pesisir Barat yang disingkat P3KPB melalui musyawarah besar di lamban gedung Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Lampung Barat yang dihadiri oleh : Bupati Lampung Barat beserta jajarannya, Ketua DPRD Lampung Barat dan 17 sai batin marga di wilayah pesisir, tokoh agama, pemuda, para dewan guru, LSM, mahasiswa, masyarakat dan lain-lainnya.

Dari hasil musyawarah bersama tersebut serta dukungan Bupati dan DPRD Lampung Barat dan perjuangan usaha yang tidak mengenal lelah yang dilakukan oleh semua pihak dan komponen masyarakat pesisir melalui P3KPB sejak tahun 2005 mendapat sambutan dan simpati dan dukungan dari gubernur lampung secara terus menerus dari tahun ke tahun hingga lahirnya Kabupaten Pesisir Barat.

Sebagai pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat sejak dibentuknya kepanitiaan P3KPB mulai mempersiapkan anggaran keuangan daerah melalui APBD Kabupaten Lampung Barat untuk mendukung pemekaran Kabupaten Pesisir Barat yang sangat mencemaskan dari waktu ke waktu, serta terhalang oleh moratorium sangat mendebarakan hati P3KPB dan komponen masyarakat pesisir, tetapi tetap bergelora dan semangat mempersiapkan persyaratan kelengkapan pemekaran wilayah dan persyaratan pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang telah berhasil disusun/dipenuhi panitia persiapan pembentukan Kabupaten Pesisir

Barat (P3KPB) sejak tahun 2005 disetujui dalam sidang DPRD Kabupaten Lampung Barat yang dipimpin oleh ketua DPRD Lampung Barat Dadang Sumpena dan kemudian setelah itu mendapat persetujuan oleh Bupati Lampung Barat Ir. Erwin Nizar. MT dan bupati berikutnya Drs. Mukhlis Basri.

Melalui Kementerian Dalam Negeri. dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 17 November 2012 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Amir Syamsudin, SH. sehingga Kabupaten Pesisir Barat Lampung memperoleh status sebagai kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten induknya (Kabupaten Lampung Barat).

Peresmian Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan pada tanggal 22 April 2013 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan melantik KHERLANI. SE. MM, sebagai Penjabat Bupati Pesisir Barat di Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Pesisir Barat Lampung saat ini telah menjadi kabupaten dengan nama Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota kabupatennya adalah kota Krui. sejak diresmikannya daerah otonomi baru (DOB) dan pelantikan Penjabat Bupati Pesisir Barat, oleh pemerintah pusat pada tanggal 22 April 2013 lalu. pada saat itu terdapat sebelas kecamatan yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten

Pesisir Barat.

b. Visi, Misi dan Nilai Objek wisata

1. Visi

"Terwujudnya Pesisir Barat Yang Amanah, Maju Dan Sejahtera"

2. Misi :

- a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing
- b) Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan
- c) Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan
- d) Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal
- e) Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga

2. Jumlah sampah

Objek wisata pantai merupakan salah satu sumber penghasil sampah. Sampah dihasilkan dari kegiatan yang terselenggara di objek wisata. Berikut ini adalah jenis dan sumber sampah yang di hasilkan di Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

Tabel 4.1
Jumlah sampah perminggu yang dihasilkan di Objek wisata pantai
Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung

No	Tanggal	Jumlah pengangkutan	Jumlah sampah(Kg)
1	20 Maret 2023	3 kali	2,8 Ton
2	27 Maret 2023	2 kali	2,4 Ton
3	03 April 2023	3 kali	2,7 Ton
4	10 April 2023	3 kali	2,9 Ton

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa rata rata jumlah pengangkutan 2-3kali/minggu dengan berat sampah yang dihasilkan 2,4-2,9 Ton per minggu. Mobil pengangkut berjenis *Pick Up Carry* 1,2L yang mana kapasitas maksimal dalam 1 kali pengangkutan sebanyak 1,2 Ton. Semua kendaraan pengangkutan sampah berjumlah 4 kendaraan dengan 2 *Pick Up Carry* dan 2 Truk Sampah.

3. Penampungan Sampah

Tabel 4.2
Jumlah kotak sampah yang tersedia di Pantai Labuhan Jukung
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

No	Kotak sampah	Jumlah	Presentase
1	Terdapat kotak sampah berlabel organik dan non organik	2	17 %
2	Terdapat kotak sampah tidak berlabel organik dan non organik	10	83%
Total		12	100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan Tabel 4.2 kebanyakan kotak sampah belum sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Terdapat 10 (83%) kotak sampah tidak ada label organik dan non organik dan hanya 2 (17%) kotak sampah yang ada atau berlabelkan organik dan non organik.

Tidak adanya label ini memang kotak sampah hanya 1 dan di gabung antara sampah organik dan non organik serta ada beberapa yang sudah mengalami kerusakan akibat umur pemakaian yang cukup lama seperti, label yang terlepas, warna pudar bahkan beberapa kotak sampah yang sudah rapuh namun belum dapat pergantian.

4. Pengumpulan Sampah di Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023

a. Unit Sanitasi

Objek wisata sebagai sarana pelayanan kesehatan untuk pelayanan umum, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan atau dapat menjadi tempat penyebab penularan penyakit.

Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas, maka lingkungan dan prasarana objek wisata perlu dipelihara dengan baik sesuai dengan persyaratan kesehatan yang berlaku. Unit sanitasi bertugas memelihara kualitas lingkungan objek wisata dan mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang dapat merugikan. Ruang lingkup

sanitasi objek wisata meliputi:

- 1) Pengelolaan sampah organik
- 2) Pengelolaan sampah non organik

b. Tenaga Pengelola (Sumber Daya Manusia)

Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023 Provinsi Lampung memiliki unit sanitasi tersendiri, dimana unit sanitasi ini memiliki bagian-bagian atau tugas, yaitu:

- 1) Unit pengelolaan sampah
- 2) Unit pengelolaan air sampah
- 3) Penyediaan air bersih

Unit Sanitasi ini terdiri dari 6 pegawai, sedangkan untuk petugas sampah terdiri dari 4 orang. Pihak – pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung antara lain : Secara eksternal, pihak yang terlibat adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Kota.

c. Observasi dan wawancara

- 1) Hasil Observasi & Wawancara

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama 1 bulan mulai dari 10 Maret 2023 sampai dengan 17 April 2023 dari hasil kegiatannya di dapat hasil sebagai berikut:

- a) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

b) PERMEN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata Bahari.

c) Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023 memiliki prosedur tersendiri dalam pengelolaan sampah objek wisata. Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023 membuat kebijakan berupa SOP (*Standard Operational Procedure*). Terdapat berbagai jenis SOP pengelolaan sampah objek wisata yaitu diantaranya : penampungan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan.

d. Jenis Sampah

Berdasarkan sifatnya bahwa sampah yang dihasilkan Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023 merupakan sampah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan, laboratorium dan atau semua benda yang sudah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh pengunjung. Sampah berupa jaringan tubuh, darah, obat-obat yang kadaluarsa, pembalut, kertas, plastik yang terkontaminasi dengan agen infeksius. Berikut ini adalah jenis sampah yang dihasilkan di Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023. Adapun sampah yang dihasilkan dari Pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung adalah sebagai berikut:

1) Sampah Cair

Sampah cair yang dikeluarkan dari Pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung berasal dari *food court*. Sampah dialirkan menuju danau ataupun sungai yang berada di sekitar Pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Sampah cair ini berasal dari cucian piring yang berada di foodcourt, dan sampah cair tersebut mengandung at- zat sebagai berikut:

a) Surfaktan

Surfaktan merupakan bahan yang berfungsi menghilangkan kotoran pada piring.

b) Builder

Builder merupakan bahan campuran pada sabun yang berfungsi meningkatkan kualitas sabun itu sendiri.

c) Colorant

Colorant merupakan bahan yang berfungsi memberi warna pada sabun.

d) Aditif

Aditif merupakan bahan yang berfungsi untuk membuat sabun menjadi wangi.

2) Sampah Padat

Selain mengeluarkan sampah cair, Pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung juga menghasilkan sampah atau sampah padat. Sampah atau sampah padat ini berasal dari kegiatan wisatawan/pengunjung Pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir

Barat Lampung. Adapun sampah tersebut meliputi:

a) Sampah non organik

Sampah non organik merupakan sampah yang sulit terurai oleh bakteri, contohnya botol plastik dan kaleng. Sampah non organik yang ada di Pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung berasal dari aktifitas pengunjung dan juga food court. Pengelolaan sampah non organik harus dilakukan dengan tepat, apabila tidak tepat sampah non organik dapat menimbulkan pencemaran. Pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung dalam hal ini hanya mengumpulkan sampah, selanjutnya sampah tersebut dikumpulkan ke bak penampungan sampah yang dimiliki pihak Pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

b) Sampah Organik

Sampah organik berasal dari sampah buah atau tanaman yang ada di Pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Sampah organik berasal dari sisa buah-buahan yang dikonsumsi langsung oleh pengunjung dan sampah tanaman berasal dari ranting atau daun yang gugur. Sampah organik dapat menjadi masalah lingkungan apabila pengelolaan sampah organik tidak tepat mengingat sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk.

e. Proses pengelolaan Sampah Objek wisata pantai Labuhan

Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023

Telah diuraikan mengenai wujud, jenis dan sumber-sumber sampah yang dihasilkan oleh Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023. Sesuai dengan Kepmenkes 1210/Menkes/SK/X/2019 pengelolaan sampah melalui beberapa tahap yaitu tahap pewardahan, pengumpulan, pengangkutan, TPS dan pemusnahan.

Dari hasil observasi peneliti yang dilakukan dilapangan ditemukan hal-hal dibawah ini:

Tabel 4.3
Proses Pengelolaan Sampah Di Objek Wisata Pantai Labuhan
Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung


No.	Proses	Hasil Observasi
1	Penampungan	a. Setiap sudut bibir pantai terdapat tempat sampah yang bersih dan tertutup namun beberapa terdapat kotak sampah yang tidak sesuai
2	Pengumpulan	a. Penampungan atau pembuangan sampah di buangke TPS (Gerobak Sampah) b. Tempat penampungan sampah sementara (TPS) dibuat tidak permanen dan terbuka di sudut depan Objek Wisata Pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung c. Sampah dikumpulkan bersamaan, tidak ada pemisahan antara sampah organik dan sampah an-organik

3	Pengangkutan	a. Pengangkutan sampah dilakukan setiap 2-3 hari oleh petugas kebersihan Objek Wisata Pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung
4	Pembuangan	a. Pembuangan akhir dilakukan setiap hari di pagi hari dan di tuimbun pada suatu tempat oleh dinas lingkungan hidup

Berdasarkan tabel 4. 4 diatas, proses pengelolaan sampah di Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung melewati 4 proses. Mulai dari penampungan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sebagai berikut:

a. Proses Penampungan Sampah di Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023

Pada proses penampungan, pengelola sanitasi di Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung menyediakan 12 kotak sampah yang tersebar di sepanjang bibir pantai Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Kotak sampah tidak teratur dan tidak tertata rapi, tampak kumuh, tidak ada penutup dan tidak ada pembagian menjadi 2 jenis sampah yaitu organik & non organik, berikut adalah contoh tong sampah yang jelaskan pada Gambar 4.1



Gambar 4.1

Kondisi kota sampah di pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung

Sumber: dokumen pribadi

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 19 tahun 2012, tentang pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Tujuan Utama dari pewadahan sampah adalah: 1. Menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga mengganggu lingkungan dari kesehatan, kebersihan dan estetika. 2. Memudahkan proses pengumpulan sampah dan tidak membahayakan petugas pengumpulan sampah, baik petugas kota maupun dari lingkungan setempat.

b. Proses Pengumpulan Sampah di Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023

Pengumpulan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengelol sampah untuk mengumpulkan sampah-sampah yang berasal

dari sumber sampah. Dari hasil pengamatan di Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023 proses pengumpulan sampah sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Kepmenkes 1210/Menkes/SK/X/2019. Pengumpulan sampah dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dan jadwal pengumpulan dilakukan pada pagi hari oleh petugas kebersihan Pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Jumlah tenagapengangkut sampah setiap bertugas berjumlah empat orang. Petugas akan mengumpulkan sampah dari setiap sampah yang berada di bibir pantai. Dalam melaksanakan pekerjaannya petugas penanganan sampah belum menggunakan APD secara ketat dan lengkap.

c. Proses Pengangkutan Sampah di Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023

Pengangkutan adalah kegiatan mengangkut sampah dari ruangan ke TPS kemudian dari TPS ke TPA. Pada prinsipnya sampah harus sesegara mungkin di olah setelah dihasilkan. Pengangkutan sampah sebaiknya dilakukan 1x24 jam atau setelah 2/3 wadah terisi sampah. Pengangkutan menggunakan *Pick Up*. Mobil pengangkut berjenis *Pick Up Carry 1,2L* yang mana kapasitas maksimal dalam 1 kali pengangkutan sebanyak 1,2 Ton. Semua kendaraan pengangkutan sampah berjumlah 4 kendaraan dengan 2 *Pick Up Carry* dan 2 Truk Sampah.

Dalam hal ini Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten

Pesisir Barat Lampung tahun 2023 dalam pelaksanaannya sudah memiliki jadwal pengangkutan sampah dua-tiga kali seminggu di pagi hari pukul 07:30 WIB, hal ini di maksudkan untuk mencegah penumpukan sampah yang bilamana terjadi tentu akan menimbulkan berbagai gangguan terhadap kesehatan manusia dan gangguan kenyamanan dan estetika.

Menurut Permenkes no. 1210 tahun 2019 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Objek wisata penyimpanan sampah harus sesuai dengan iklim tropis, yaitu pada musim kemarau paling lama 24 jam dan pada musim hujan paling lama 48 jam.

Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023 tidak memiliki rute khusus pengangkutan sampah. Pengangkutan sampah dengan menggunakan jalur umum seperti yang dilalui oleh pengunjung, pengunjung dan petugas objek wisata lainnya karena memang hanya terdapat satu jalur saja. Seperti pada penelitian Haris (2019) pada Objek wisata Labuang Baji Makassar, jalur pengangkutan sampah juga melalui jalur yang dilalui oleh pengunjung. Pengangkutan dengan menggunakan jalur umum tidak memenuhi syarat kesehatan dimana jalur yang digunakan dapat mengganggu aktifitas orang-orang yang ada di objek wisata.

d. Proses Pembuangan Sampah di Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023



Gambar 4.2

Kondisi tempat pembuangan sampah di pantai Labuhan Jukung
Kabupaten Pesisir Barat Lampung

Sumber: dokumen pribadi

Sampah di buang dan di timbun di ruang terbuka yang mana dalam keadaan seperti itu maka akan mempercepat proses pembusukan sampah sehingga akan menimbulkan akumulasi gas dan bau karena sampah disimpan lebih dari 48 jam karena alasan penghematan biaya. Hal ini tentu akan mengundang serangga terbang seperti lalat, nyamuk, tikus dan kecoa. Pemanfaatan hasil sampah akan dibuat gas panjang namun hingga saat ini belum terealisasikan.

Hal ini tentu berbahaya mengingat lokasi objek wisata yang berada di antara pemukiman penduduk. Tentu kondisi ini tidak sesuai dengan Menurut Permenkes no. 1210 tahun 2019 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Objek wisata yaitu penyimpanan sampah harus sesuai dengan iklim tropis, yaitu pada musim kemarau paling lama 24 jam dan pada musim hujan paling lama 48 jam untuk mencegah proses pembusukan. Dari segi bangunan TPS belum sepenuhnya memenuhi

aturan Kepka Bapedal No.1 tahun 2015 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Sampah Berbahaya dan Beracun.

B. Pembahasan

1. Jumlah sampah

Rata-rata jumlah pengangkutan 2-3kali/minggu dengan berat sampah yang dihasilkan 2,4-2,9 Ton per minggu. Mobil pengangkut berjenis *Pick Up Carry 1,2L* yang mana kapasitas maksimal dalam 1 kali pengangkutan sebanyak 1,2 Ton. Semua kendaraan pengangkutan sampah berjumlah 4 kendaraan dengan 2 *Pick Up Carry* dan 2 Truk Sampah.

Pawar et al., (2016) mengemukakan bahwa laut diseluruh dunia telah terkontaminasi oleh sampah mulai dari kutub hingga ke khatulistiwa, dan dari garis pantai hingga ke pulau-pulau kecil bahkan ke pulau terpencil yang tak berpenghuni sekalipun. Berdasarkan jenis materialnya, sampah menjadi kategori utama sampah laut secara global (*Scientific and Technical Advisory Panel, 2021*). Sampah laut telah menjadi salah satu permasalahan utama tingkat nasional bahkan global dan menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati laut dan pesisir (Kemenko Maritim, 2017). Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang memiliki potensi sumber daya yang besar. Potensi tersebut meliputi potensi non hayati dan hayati. Sejalan dengan itu, potensi

pencemaran wilayah pesisir dan laut juga cukup besar. Hal ini disebabkan oleh padatnya penduduk Indonesia, aktivitas wisata pesisir dan laut yang tinggi termasuk transportasi, dan pembangunan yang besar (Djaguna *et al.*, 2019).

Indonesia memiliki mega-biodiversity dan dijuluki sebagai "*Amazon of the Ocean*". Sayangnya saat ini, ekosistem terumbu karang, mangrove dan lamun yang sangat luas sedang berada dalam bahaya akibat akumulasi sampah yang dapat dengan mudah ditemukan di sepanjang garis pantai. PBB memperkirakan 45-70% dari semua sampah laut merupakan plastik yang persisten dan polutan yang berbahaya (Kemenko Maritim, 2017).

Barboza *et al.*, (2019) memperkirakan puncak peningkatan sampah laut secara global akan terjadi pada tahun 2025 jika tidak ditangani secara serius. Dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh sampah laut dapat mengancam kelangsungan dan keberlanjutan hidup biota perairan, menjadikan isu sampah laut sebagai sebuah permasalahan yang sangat genting dewasa ini, Isman (2016) dalam Bangun *et al.*, (2019).

2. Penampungan

Pada proses penampungan, pengelola sanitasi di Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung menyediakan 12 kotak sampah yang tersebar di sepanjang bibir pantai Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat

Lampung. Kotak sampah tidak teratur dan tidak tertata rapi, tampak kumuh, tidak ada penutup dan tidak ada pembagian menjadi 2 jenis sampah yaitu organik & non organik, berikut adalah contoh tong sampah.

Berdasarkan hasil penelitian kotak sampah belum sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Terdapat 10 (83%) kotak sampah tidak ada label organik dan non organik dan hanya 2 (17%) kotak sampah yang ada atau berlabelkan organik dan non organik.

Tidak adanya label ini memang kotak sampah hanya 1 dan di gabung antara sampah organik dan non organik serta ada beberapa yang sudah mengalami kerusakan akibat umur pemakaian yang cukup lama seperti, label yang terlepas, warna pudar bahkan beberapa kotak sampah yang sudah rapuh namun belum dapat pergantian.

Tempat sampah tersebut berfungsi untuk memisahkan jenis sampah organik, non organik, B3, dan kertas. yang sering kita lihat biasanya ada 4 warna tong sampah hijau, kuning, merah dan biru. Tong sampah warna hijau tempat sampah organik sampah inilah yang dijadikan bahan pupuk kompos seperti daun-daunan, bekas sayuran, dll (Khotimah, 2018).

Adanya tempat ini dapat mempercepat pembuatan kompos karena sudah dipisahkan dengan anorganik maupun B3. Tong

sampah warna kuning tempat sampah non organik, seperti plastik bekas, gelas bekas air mineral kemasan jenis plastik dll. Dengan adanya tempat sampah ini dapat mempermudah pemanfaatannya sebagai kerajinan daur ulang atau didaur ulang di pabrik. Tong sampah warna merah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), seperti sampah beling, kaca gelas beling, bekas detergen, obat nyamuk dll. Dengan adanya tempat sampah ini agar tidak membahayakan bagi orang lain. Tong sampah warna biru khusus kertas (Simanjuntak, 2020). Dengan bertuliskan kertas pada tempat sampahnya. Salah satu manfaatnya adalah untuk mempermudah proses daur ulang untuk kerajinan tangan (Setiawan, 2018).

3. Pengumpulan

Pengumpulan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengelola sampah untuk mengumpulkan sampah-sampah yang berasal dari sumber sampah. Dari hasil pengamatan di Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023 proses pengumpulan sampah sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Kepmenkes 1210/Menkes/SK/X/2019. Pengumpulan sampah dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dan jadwal pengumpulan dilakukan pada pagi hari oleh petugas kebersihan Pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Jumlah tenaga pengangkut sampah setiap bertugas berjumlah empat orang. Petugas akan mengumpulkan sampah dari

setiap sampah yang berada di bibir pantai. Dalam melaksanakan pekerjaannya petugas penanganan sampah belum menggunakan APD secara ketat dan lengkap.

4. Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan mengangkut sampah dari ruangan ke TPS kemudian dari TPS ke TPA. Pada prinsipnya sampah harus sesegara mungkin di olah setelah dihasilkan. Pengangkutan sampah sebaiknya dilakukan 1x24 jam atau setelah 2/3 wadah terisi sampah. Pengangkutan menggunakan *Pick Up*. Mobil pengangkut berjenis *Pick Up Carry 1,2L* yang mana kapasitas maksimal dalam 1 kali pengangkutan sebanyak 1,2 Ton. Semua kendaraan pengangkutan sampah berjumlah 4 kendaraan dengan 2 *Pick Up Carry* dan 2 Truk Sampah.

Dalam hal ini Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023 dalam pelaksanaannya sudah memiliki jadwal pengangkutan sampah dua-tiga kali seminggu di pagi hari pukul 07:30 WIB, hal ini di maksudkan untuk mencegah penumpukan sampah yang bilamana terjadi tentu akan menimbulkan berbagai gangguan terhadap kesehatan manusia dan gangguan kenyamanan dan estetika.

Menurut Permenkes no. 1210 tahun 2019 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Objek wisata penyimpanan sampah harus sesuai dengan iklim tropis, yaitu pada musim kemarau paling lama

24 jam dan pada musim hujan paling lama 48 jam.

Objek wisata pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat Lampung tahun 2023 tidak memiliki rute khusus pengangkutan sampah. Pengangkutan sampah dengan menggunakan jalur umum seperti yang dilalui oleh pengunjung, pengunjung dan petugas objek wisata lainnya karena memang hanya terdapat satu jalur saja. Seperti pada penelitian Haris (2019) pada Objek wisata Labuang Baji Makassar, jalur pengangkutan sampah juga melalui jalur yang dilalui oleh pengunjung. Pengangkutan dengan menggunakan jalur umum tidak memenuhi syarat kesehatan dimana jalur yang digunakan dapat mengganggu aktifitas orang-orang yang ada di objek wisata.

5. Pembuangan

Sampah di buang dan di timbun di ruang terbuka yang mana dalam keadaan seperti itu maka akan mempercepat proses pembusukan sampah sehingga akan menimbulkan akumulasi gas dan bau karena sampah disimpan lebih dari 48 jam karena alasan penghematan biaya. Hal ini tentu akan mengundang serangga terbang seperti lalat, nyamuk, tikus dan kecoa. Pemanfaatan hasil sampah akan dibuat gas panjang namun hingga saat ini belum terealisasikan.

Menurut Armi (2016) masih banyak masyarakat yang belum mengelola sampahnya dengan baik, misalnya sampah dibuang ke sungai. Pada hal kalau sampah bias dikelola dengan baik sampah

tersebut bias menghasilkan gas bio atau bio gas. Biogas atau gas bio merupakan salah satu jenis energi yang dapat dibuat dari banyak jenis bahan buangan dan bahan sisa, semacam sampah, kotoran ternak, jerami, eceng gondok serta banyak bahan-bahan lainnya. Biogas sebagian besar mengandung gas metana (CH_4) dan karbon dioksida (CO_2), dan beberapa kandungan yang jumlahnya kecil diantaranya hydrogen sulfide (H_2S) dan ammonia (NH_3) serta hydrogen dan (H_2), nitrogen sulphur, kandungan air dan karbon dioksida (CO_2) (Saputri dkk., 2014).

Hal ini tentu berbahaya mengingat lokasi objek wisata yang berada di antara pemukiman penduduk. Tentu kondisi ini tidak sesuai dengan Menurut Permenkes no. 1210 tahun 2019 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Objek wisata yaitu penyimpanan sampah harus sesuai dengan iklim tropis, yaitu pada musim kemarau paling lama 24 jam dan pada musim hujan paling lama 48 jam untuk mencegah proses pembusukan. Dari segi bangunan TPS belum sepenuhnya memenuhi aturan Kepka Bapedal No.1 tahun 2015 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Penyimpanandan Pengumpulan Sampah Berbahaya dan Beracun

